



**PUTUSAN**

Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang diselenggarakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Syech Nawawi Al-bantani No. 3 Kota Serang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten**, tempat kedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang, Banten;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Hadi Prawoto, S.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dan kawan-kawan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang, Banten, domisili elektronik: *litigasi@bantenprov.go.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.2/081-DPUPR/2024 tanggal 12 Januari 2024;  
Pemohon Keberatan;

Lawan

**Hendra Gosana Simbolon**, beralamat di Komplek Banjar Agung Indah Blok F43/29 RT. 002, RW. 009 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten;  
Termohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Serang tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 28 Februari 2023 Nomor 7/PEN-MH/KI/2024/PTUN.SRG;

*Halaman 1 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan TUN Serang tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti tertanggal 28 Februari 2024 Nomor 7/PEN-PPJS/KI/2024/PTUN.SRG;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/PEN-HS/2024/PTUN.SRG, tanggal 29 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidangan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan tanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG, Permohonan Keberatan mengemukakan pada pokoknya:

### I. Objek Keberatan :

Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang Amar Putusannya menyatakan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

### II. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif:

*Pasal 47 ayat (1) : Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;*

*Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para*

*Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;*

2. Bahwa ketentuan pasal tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan:

*Pasal 1 angka 1 : Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan");*

*Pasal 3 : Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: (b) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;*

*Pasal 5 ayat (1) : Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.*

3. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menyebutkan: Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Banten;

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan Badan Publik *in casu* yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang berkedudukan di

*Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah hukum Provinsi Banten, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Keberatan *a quo*.

III. Kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan/Termohon Informasi

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan:

*Ayat (1) : Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.*

*Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.*

2. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur:

*"Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."*

3. Bahwa lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah menyebutkan:

*Pasal 9 ayat (2) : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di*

*Halaman 4 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*



*bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”.*

**Pasal 75** : *segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.*

4. Apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten selaku Pemohon Keberatan/Termohon Informasi merupakan suatu Badan Publik Negara yang menjalankan tugas dan fungsi eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya menggunakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang secara *absolut* untuk memeriksa permohonan *a quo*.

#### IV. Tenggang Waktu Gugatan/Keberatan

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik telah diatur secara limitatif dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut;

**Pasal 48 ayat (1)** : *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*

2. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 60 ayat (1) : Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;*

*ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.*

3. Bahwa selanjutnya didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur:

*Pasal 1 angka 11 : Hari adalah hari kerja;*

*Pasal 4 ayat (1) : Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;*

*ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.*

4. Bahwa sesuai salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: diketahui bahwa Putusan diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023

5. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dihitung sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 21 Desember 2023, sampai dengan diajukannya Keberatan pada tanggal 12 Januari 2024 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian Keberatan yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 6 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keberatan/Termohon Informasi dari aspek tenggang waktu pengajuan keberatan dapat diterima.

V. Kepentingan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Yang Dirugikan :

1. Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak pernah hadir dalam agenda mediasi maupun agenda pembuktian sehingga Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak dapat menanggapi dokumen yang dimohonkan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi.
2. Bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
3. Bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak sepenuhnya dikuasai oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dan sebagian dokumen tersebut dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

VI. Pokok Keberatan :

1. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Putusannya Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 19 Desember 2023 tidak memperhatikan ada atau tidaknya kepentingan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi terkait dengan dokumen yang dimohonkan.
2. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam putusannya Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 19 Desember 2023 pada halaman 38 angka [4.37] menyatakan "... berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon bersifat terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon", bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi keberatan dengan dalil tersebut karena Majelis Komisioner tidak memperhatikan dokumen yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi apa dibawah penguasaan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi atau tidak.

*Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi pada tanggal 19 Maret 2023 dan diterima oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut :

- 3.1 Salinan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023 – 2043;
- 3.2 Salinan Inventarisasi Hasil Penelitian/Kajian Hukum dan Penelitian lainnya dalam Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
- 3.3 Salinan Daftar Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
- 3.4 Salinan Surat Kesiadaan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
- 3.5 Salinan Surat Keputusan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
- 3.6 Salinan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;
- 3.7 Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Raperda yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;
- 3.8 Salinan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2043;
- 3.9 Salinan Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;

*Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10 Salinan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- 3.11 Salinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- 3.12 Salinan Peta Dasar (Berdasarkan Peta Garis Pantai Terbaru) di BIG;
- 3.13 Salinan Berita Acara Pembahasan Substansi Ranperda Versi Integrasi RTRW-RZWP3K
4. Terkait dokumen yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi pada angka 3 diatas, Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi disampaikan bahwa :

No.	Dokumen yang dimohonkan	Penjelasan
3.1	Salinan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023 – 2043;	Terkait No. 3.1 sampai 3.5 disampaikan bahwa : 1. Naskah Akademik dilakukan oleh Penyedia Jasa (Pihak Ketiga);
3.2	Salinan Inventarisasi Hasil Penelitian/Kajian Hukum dan Penelitian lainnya dalam Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;	2. Dokumen yang berkaitan dengan proses penyusunan Peraturan Daerah merupakan dokumen kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban pelaksana kegiatan dan dilakukan audit oleh auditor pemerintah;

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG



3.3	Salinan Daftar Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;	3. Sebagaimana Pasal 33 UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan "arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik Negara;
3.4	Salinan Surat Kesediaan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;	4. Lebih lanjut pada Pasal 81 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda ..."
3.5	Salinan Surat Keputusan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;	



3.6	Salinan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;	Bahwa rapat tersebut diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, sehingga dokumen yang dimohonkan tidak dalam penguasaan Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi. <i>(akan disampaikan pada agenda Pemeriksaan Bukti)</i>
3.7	Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Raperda yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;	Bahwa rapat tersebut diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, sehingga dokumen yang dimohonkan tidak dalam penguasaan Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi. <i>(akan disampaikan pada agenda Pemeriksaan Bukti)</i>
3.8	Salinan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2043;	Tidak dapat diberikan karena bukan merupakan Produk Hukum (Perda).
3.9	Salinan Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;	



3.10	Salinan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;	Terkait kajian tersebut tidak dalam penguasaan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi.
3.11	Salinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;	Tidak menggunakan AMDAL hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis jo. Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa “penyusunan RTRW dilengkapi dengan dokumen KLHS”.
3.12	Salinan Peta Dasar (Berdasarkan Peta Garis Pantai Terbaru) di BIG;	
3.13	Salinan Berita Acara Pembahasan Substansi Ranperda Versi Integrasi RTRW-RZWP3K	

5. Bahwa sebagaimana tujuan Permohonan Informasi dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi tertanggal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam rangka pemenuhan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Untuk mengetahui perencanaan tata ruang yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- 3) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Bahwa terkait tujuan tersebut, dalam tanggapan atas permohonan informasi Nomor: 488/007.1/PPID/PUPR/2023 tanggal 30 Maret 2023 telah disampaikan bahwa untuk mengetahui perencanaan tata ruang tersebut Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dapat mengakses di website Pemohon Keberatan/Termohon Keberatan melalui <https://dpupr.bantenprov.go.id/produk-hukum>.

## VII. Petitum:

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas, untuk dan atas nama Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* agar kiranya berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 19 Desember 2023 untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 003/KI-BANTEN/II/2024, tanggal 15 Februari 2024, Perihal Berkas Perkara PSI 064/VI/KI BANTEN-PS/2023, pada pokoknya Komisi Informasi Provinsi Banten telah menyerahkan Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 Tanggal 19 Desember 2023 serta Berkas Perkara PSI 064/VI/KI

Halaman 13 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTEN-PS/2023, yang telah diterima Pengadilan pada tanggal 29 Januari 2024;

Termohon Keberatan tidak mengajukan Jawaban meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan cukup;

Untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti PK - 1 sampai dengan PK - 6 dan Bukti Ad Informandum - 1 sampai dengan Ad Informandum - 3, sebagai berikut:

1. Bukti PK - 1 : Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/Kep.19-BKD/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti PK - 2 : Tanda Terima tertanggal 21 Desember 2023, dari Komisi Informasi Provinsi Banten, tujuan Bapak Kadis (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti PK - 3 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor: 162/DPRD/104, tanggal 20 Januari 2023, Perihal Undangan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti PK - 4 : Surat PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Banten Nomor: 000.1.2.3/001/PPID-SETWAN/2024, tanggal 17 Januari 2024, Perihal Permohonan Tanggapan (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti PK - 5 : Surat PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten Nomor: 488/007.1/PPID/PUPR/2023, tanggal 30 Maret 2024, Perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti PK - 6 : Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 620/200.18/SPK/PPR-DPUPR/2022, tanggal 13 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti Ad Informandum - 1 sampai dengan Ad Informandum – 3, sebagai berikut:

1. Bukti Ad Informandum - 1 : Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
2. Bukti Ad Informandum - 2 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. Bukti Ad Informandum - 3 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti surat yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Pengadilan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Keberatan telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Keberatan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 dan juga telah diberikan kesempatan pada Persidangan tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024, akan tetapi Termohon Keberatan

Halaman 15 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengajukan tanggapannya, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Termohon Keberatan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Tanggapannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 19 Desember 2023, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat formal permohonan, berkaitan dengan 1). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili, 2). tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan, serta 3). kedudukan hukum (legal standing / Persona standi in judicio) Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi untuk mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

## **1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Untuk Mengadili;**

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif bahwa *"Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;"*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyebutkan bahwa

### **Pasal 1 angka 8:**

*"Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan /atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;"*

### **Pasal 3 huruf b:**

*"Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:"*

Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan /atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;”*

**Pasal 5 Ayat (1):**

*“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;”*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, dan oleh karena yang berkedudukan sebagai Pemohon Keberatan dalam sengketa ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dahulunya merupakan Badan Publik yang dimohonkan Informasi oleh Pemohon Informasi yang merupakan Termohon Keberatan dalam perkara ini dan juga Pemohon Keberatan berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Banten, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik secara relatif maupun absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

**2. Tenggang Waktu Pengajuan keberatan ke Pengadilan;**

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa: *“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;”*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyatakan bahwa :

**Ayat (1) :**

*Halaman 17 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pemohon dan /atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;"*

**Ayat (2) :**

*"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur :

**Pasal 1 Angka 1 :**

*"Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "keberatan");"*

**Pasal 1 angka 11 :**

*"Hari adalah hari kerja;"*

**Pasal 4 ayat (1) :**

*"Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;"*

**Pasal 4 ayat (2) :**

*"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;"*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati berkas perkara, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan tanda terima surat (tanda bukti penerimaan), Pemohon Keberatan baru menerima salinan Putusan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 Desember 2023 (vide bukti PK-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan register pendaftaran, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatan secara tertulis dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12

Halaman 18 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, sehingga apabila dihubungkan fakta hukum dengan ketentuan tersebut di atas, maka dari aspek tenggang waktu pengajuan keberatan, gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

### 3. Kedudukan hukum (Legal standing / Persona standi in judicio)

#### Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi ..... dst;"

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, menyebutkan bahwa "*Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas oleh karena yang mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten (Badan Publik Negara), yang dahulunya berkedudukan sebagai pihak Termohon dalam sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Banten, yang diajukan oleh Hendra Gusana Simbolon (perseorangan), sebagai pihak Pemohon, artinya Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan dalam perkara ini yang dahulu Termohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*), sebagai Pemohon Keberatan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini;

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG





Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat-syarat formal gugatan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berkaitan dengan Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 19 Desember 2023, telah mempertimbangkan dan memutus yang pada pokoknya menyatakan Informasi yang dimintakan oleh Pemohon Informasi adalah informasi publik yang bersifat terbuka, dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa:

1. Salinan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
2. Salinan Inventarisasi Hasil Penelitian/Kajian Hukum dan Penelitian lainnya dalam Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
3. Salinan Daftar Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
4. Salinan Surat Kesiadaan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
5. Salinan Surat Keputusan Tim Penyusun Akademik Perda Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
6. Salinan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam agenda Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten terhadap rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG





7. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten terhadap Raperda yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;
8. Salinan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2043;
9. Salinan Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
10. Salinan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
11. Salinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
12. Salinan Peta Dasar (Berdasarkan Peta Garis Pantai Terbaru) di BIG;
13. Salinan Berita Acara Pembahasan Substansi Ranperda Versi Integrasi RTRW-RZWP3K;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Putusan Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 19 Desember 2023, dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa ada beberapa informasi yang dimintakan oleh Pemohon Informasi (Termohon Keberatan dalam perkara ini) yang tidak dalam penguasaan Pemohon Keberatan dan ada sebagian lagi dari informasi tersebut merupakan arsip Milik Negara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dokumen yang dimohonkan	Penjelasan
1	Salinan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023 – 2043;	Terkait No. 3.1 sampai 3.5 disampaikan bahwa :  5. Naskah Akademik dilakukan oleh Penyedia Jasa (Pihak Ketiga);
2	Salinan Inventarisasi Hasil Penelitian/Kajian Hukum dan	6. Dokumen yang berkaitan dengan proses penyusunan Peraturan

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG



	Penelitian lainnya dalam Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;	Daerah merupakan dokumen kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban pelaksana kegiatan dan dilakukan audit oleh auditor pemerintah;
3	Salinan Daftar Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;	7. Sebagaimana Pasal 33 UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan "arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik Negara;
4	Salinan Surat Kesediaan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;	8. Lebih lanjut pada Pasal 81 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 <b>untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak</b> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda ..."
5	Salinan Surat Keputusan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;	



6	Salinan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;	Bahwa rapat tersebut diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, sehingga dokumen yang dimohonkan tidak dalam penguasaan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi. (akan disampaikan pada agenda Pemeriksaan Bukti)
7	Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Raperda yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;	Bahwa rapat tersebut diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, sehingga dokumen yang dimohonkan tidak dalam penguasaan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi. (akan disampaikan pada agenda Pemeriksaan Bukti)
8	Salinan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2043;	Tidak dapat diberikan karena bukan merupakan Produk Hukum (Perda).
9	Salinan Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;	

Halaman 23 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG



10	Salinan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;	Terkait kajian tersebut tidak dalam penguasaan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi.
11	Salinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;	Tidak menggunakan AMDAL hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis jo. Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa "penyusunan RTRW dilengkapi dengan dokumen KLHS".
12	Salinan Peta Dasar (Berdasarkan Peta Garis Pantai Terbaru) di BIG;	
13	Salinan Berita Acara Pembahasan Substansi Ranperda Versi Integrasi RTRW-RZWP3K	

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dan seluruh berkas perkaranya yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten serta gugatan dan alat bukti yang diajukan para pihak (baik alat bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan di Komisi Informasi maupun alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon Keberatan pada Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang), diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Termohon Keberatan telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten untuk memohon informasi berupa:
  - a. Salinan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
  - b. Salinan Inventarisasi Hasil Penelitian/Kajian Hukum dan Penelitian lainnya dalam Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
  - c. Salinan Daftar Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
  - d. Salinan Surat Kesiapan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
  - e. Salinan Surat Keputusan Tim Penyusun Akademik Perda Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
  - f. Salinan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam agenda Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten terhadap rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;
  - g. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten terhadap Raperda yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;
  - h. Salinan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2043;
  - i. Salinan Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
  - j. Salinan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Salinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- l. Salinan Peta Dasar (Berdasarkan Peta Garis Pantai Terbaru) di BIG;
- m. Salinan Berita Acara Pembahasan Substansi Ranperda Versi Integrasi RTRW-RZWP3K;
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten telah mengirimkan surat Nomor : 488/007.1.PPID/DPUPR/2023 perihal Tanggapan atas permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa ada beberapa informasi yang tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan dengan alasan bahwa merupakan arsip Negara, sehingga tidak dapat diberikan kepada pihak lain (Bukti P-5);
3. Bahwa pada tanggal 11 April 2023 Termohon Keberatan telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku atasan PPID dari Dinas PUPR yang pada intinya mempertanyakan permohonan yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas PUPR;
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 Termohon Keberatan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten;
5. Bahwa telah ada Surat undangan dari DPRD Provinsi Banten Nomor : 162/DPRD/104 tanggal 20 Januari 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten untuk menghadiri Rapat Paripurna yang salah satunya membahas mengenai Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Bukti PK-3);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan,

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap perkara ini terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Apakah ada beberapa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan termasuk dalam informasi yang tertutup?
2. Apakah ada informasi yang tidak dalam penguasaan Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) tersebut?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama yaitu mengenai Apakah ada beberapa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan termasuk dalam informasi yang tertutup?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama tersebut, Pemohon Keberatan telah menyatakan dalam gugatannya bahwa untuk informasi mengenai Salinan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043, Salinan Inventarisasi Hasil Penelitian/Kajian Hukum dan Penelitian lainnya dalam Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043, Salinan Daftar Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043, Salinan Surat Kesiediaan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043 dan Salinan Surat Keputusan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043, merupakan bagian dari Arsip Negara yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan pertama tersebut akan Pengadilan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut UU Kearsipan) menyatakan bahwa:

Pasal 1 Angka 2:

*“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi*

Halaman 27 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pasal 33 :

*“arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik Negara.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut UU KIP) menyatakan bahwa *“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut Perki 1 Tahun 2021) menyatakan bahwa:

Pasal 14 Ayat (1):

*“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.”*

Pasal 14 Ayat (2) huruf f:

*“Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:*

- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.”*

Pasal 15 Ayat (6) :

*“Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:*

Halaman 28 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
- b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.”

Pasal 21 Ayat (1) huruf b:

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar Informasi Publik;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik

Pasal 21 Ayat (3):

“Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. dokumen pendukung;
- b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
- c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
- d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
- e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; dan
- f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.”

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Huruf a:

“Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung”, antara lain seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas, jika dihubungkan dengan permasalahan hukum yang terungkap di Persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Salinan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043, Salinan Inventarisasi Hasil

Halaman 29 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penelitian/Kajian Hukum dan Penelitian lainnya dalam Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043, Salinan Daftar Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043, Salinan Surat Kesediaan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043 dan Salinan Surat Keputusan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043 merupakan arsip milik Negara berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU Kearsipan dikarenakan segala biaya yang diperlukan untuk membentuk naskah akademik tersebut menggunakan biaya dari Negara, akan tetapi jika kita cermati lagi ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Kearsipan yang memaknai arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, pengertian arsip tersebut sejalan dengan pengertian dari Informasi Publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP yang menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Arsip milik Negara jika telah terbit, maka arsip tersebut merupakan bagian dari Informasi Publik, tinggal apakah informasi tersebut dapat dibuka atau tertutup untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati kembali gugatan Pemohon Keberatan dan permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan ditemukan fakta bahwa permohonan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan mengenai seluruh tahapan pembentukan Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043 mulai dari Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik sampai dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1) huruf b, Pasal 21 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) huruf b Perki 1 Tahun 2021,

*Halaman 30 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan harus tersedia setiap saat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa informasi yang dimintakan kepada Pemohon Keberatan merupakan informasi yang terbuka;

Menimbang, bahwa walaupun informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang terbuka, akan tetapi berdasarkan gugatan Pemohon Keberatan ada beberapa informasi yang tidak dalam penguasaan Pemohon Keberatan yaitu Salinan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023 dan Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Raperda yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023. Terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi menyatakan bahwa:

*"Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ditemukan bahwa Pemohon Keberatan hadir pada saat rapat Paripurna yang salah satunya pembahasannya mengenai Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043, pada saat tersebut Pemohon Keberatan hadir berdasarkan undangan dari DPRD Provinsi Banten (Bukti PK-3), sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan hadir pada rapat tersebut sebagai undangan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, maka Notulen Rapat dan Absensi rapat tersebut berada di Arsip DPRD Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa oleh karena Notulen Rapat dan Absensi rapat tidak berada di penguasaan Pemohon Keberatan, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 UU KIP secara *a contrario* tidak ada kewajiban bagi Pemohon Keberatan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik tersebut karena informasi tersebut tidak berada dibawah kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah memang benar Dokumen Salinan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 tidak dimiliki atau tidak dalam penguasaan oleh Pemohon Keberatan?, berdasarkan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (untuk selanjutnya disebut Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2022), yang menyatakan bahwa:

## **Pasal 4 Ayat (2):**

*"Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk penyusunan RTRW provinsi;"*

## **Pasal 6 Ayat (5):**

*"Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:*

- c. melaksanakan integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam proses penyusunan RTR;"*

## **Pasal 7 Ayat (3):**

*"Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah diketuai oleh kepala perangkat daerah yang melakukan penyusunan RTR;"*

Halaman 32 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 6 Ayat (5) dan Pasal 7 Ayat (3) PermenATR/BPN Nomor 5 Tahun 2022, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Tim penyusun diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang melakukan penyusunan RTR dalam hal ini adalah Kepala PUPR Provinsi Banten dan juga Tim penyusun melakukan integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam proses penyusunan RTR, maka secara langsung KLHS merupakan bagian dari prosedur yang harus dilalui oleh PUPR Provinsi Banten dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;

Menimbang, bahwa oleh karena KLHS merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui oleh Pemohon Keberatan dalam membuat Perda Provinsi Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043, maka jika berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (3) jo. Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) huruf a Perki 1 Tahun 2021, merupakan dokumen pendukung dalam penerbitan Perda RTRW tersebut, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa dokumen KLHS tersebut merupakan Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) mengenai Salinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043. Berdasarkan gugatan Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Salinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 tersebut tidak menggunakan AMDAL karena pembuatan Perda RTRW tersebut telah menggunakan KLHS, berdasarkan hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21 Tahun 2021), menyatakan bahwa:

*Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - b. pelibatan peran Masyarakat di provinsi dalam penyusunan rencana ruang wilayah provinsi; dan
  - c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah provinsi oleh Pemangku Kepentingan di provinsi.
- (2) Proses Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan penyusunan meliputi:
    1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan
    2. penetapan metodologi yang digunakan.
  - b. pengumpulan data paling sedikit:
    1. data wilayah administrasi;
    2. data dan informasi kependudukan;
    3. data dan informasi bidang pertanahan;
    4. data dan informasi kebencanaan;
    5. data dan informasi kelautan; dan
    6. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
  - c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:
    1. analisis potensi dan permasalahan regional dan global; dan
    2. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.
  - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
  - e. penyusunan rancangan peraturan tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (PP 46 Tahun 2016), menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa Berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan suatu wilayah Rencana, dan/ atau Program;
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan

Halaman 34 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa untuk dilakukannya rencana tata ruang wilayah provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) PP 21 Tahun 2021 diperlukannya analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PP 46 Tahun 2016 yang mewajibkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) untuk menjadi dasar pembangunan suatu wilayah Rencana, dan/ atau Program;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan dalam membentuk Peraturan Daerah dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah suatu provinsi yang dibutuhkan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) bukanlah Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa AMDAL yang dimintakan oleh Pemohon Informasi tidak pernah ada dokumennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa seluruh informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang terbuka, akan tetapi ada beberapa dari informasi tersebut tidak berada di dalam kewenangan Pemohon Keberatan untuk menyerahkannya dan ada juga yang memang tidak ada dokumennya dikarenakan memang bukan bagian dari persyaratan dalam membuat suatu Perda RTRW Provinsi yaitu Salinan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023, Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Raperda yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023 dan Salinan Analisis Dampak

*Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan (AMDAL) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043. Jika Termohon Keberatan akan tetap meminta informasi mengenai Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023 dan Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Raperda yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023 tersebut silahkan mengajukan permohonan informasi kepada DPRD Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa oleh karena ada beberapa Informasi yang tidak berada pada kewenangan Pemohon Keberatan untuk memberikannya dan ada juga dokumen yang tidak ada karena memang bukan syarat untuk membuat suatu Perda RTRW Provinsi, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Pemohon Keberatan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pemohon Keberatan dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51

Halaman 36 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 19 Desember 2023;
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan sebagian informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan yaitu:
  - a. Salinan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
  - b. Salinan Inventarisasi Hasil Penelitian/Kajian Hukum dan Penelitian lainnya dalam Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
  - c. Salinan Daftar Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
  - d. Salinan Surat Kesiediaan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
  - e. Salinan Surat Keputusan Tim Penyusun Akademik Perda Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043;
  - f. Salinan Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
  - g. Salinan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
  - h. Salinan Peta Dasar (Berdasarkan Peta Garis Pantai Terbaru) di BIG;
  - i. Salinan Berita Acara Pembahasan Substansi Ranperda Versi Integrasi RTRW-RZWP3K;

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Gugatan Pemohon Keberatan untuk selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami HARISTOV ASZADHA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAFRIAN, S.H. dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Pihak Termohon Keberatan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

DAFRIAN, S.H.

HARISTOV ASZADHA, S.H.

ttd

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Halaman 38 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp125.000,00
3. Pengarsipan Berkas	: Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 35.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
6. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp 50.000,00
7. Biaya Hak Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Biaya Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 7/G/KI/2024/PTUN.SRG